



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRIADY Alias AMRI Bin PAHARUDDIN DG ROMO;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Balinda Blok C1 Nomor 2, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Terdakwa Amriady Alias Amri Bin Paharuddin Dg Romo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., Sawaluddin, S.H., dan Muhammad Ridwan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo Poros Takalar-Jeneponto, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0585 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang berisikan sbau-sabu dengan berat netto 0,0544 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca alat hisap sabu yang bersamung dengan 1 (satu) batang pipet bening;
 - 1 (satu) batang pipet berwarna merah (sendok sabu); dan
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Syarif, S.E. Dg. Nai Bin H. Suaib.

5. Menetapkan supaya jika Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif, S.E. Dg. Nai Bin H. Suaib dan Saksi H. Jufri Dg. Ratte Alias H. Ratte Bin H. Bella (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Muh. Syarif Dg. Nai tepatnya BTN Balinda Blok C1 Nomor 2 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dimana keduanya bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi H. Jufri Dg. Ratte agar dicarikan narkoba jenis sabu lalu Saksi H. Jufri mengatakan untuk datang langsung saja kerumah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif pergi menuju kerumah Saksi H. Jufri dan sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif menunggu di rumah Saksi H. Jufri. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif untuk naik ke kamar Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri mempersiapkan alat sabu berupa bong, kemudian langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dan bergantian;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muh. Syarif dan Saksi H. Jufri selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, masih ada sedikit sisa sabu dan Terdakwa mengatakan akan membawanya kerumah untuk di konsumsi kembali bersama Saksi Muh. Syarif, namun karena kurang, Terdakwa meminta tolong kembali kepada Saksi H. Jufri untuk dibeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), lalu Saksi H. Jufri pergi membeli dan 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang membawa 1 (satu) saset plastik bening garis merah berisi narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif pergi dari rumah Saksi H. Jufri untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan akan melintas ke arah Kota Takalar, kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I, Kelurahan Mannongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melintas menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan Terdakwa.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Lk. Dg. Ngemba (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/59/X/2022/Res Narkoba yang beralamat di Kampung Lassang melalui Saksi H. Jufri. Lalu Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan pengembangan kerumah Saksi H. Jufri, sesampainya di rumah Saksi H. Jufri, Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Syarif, Saksi H. Jufri serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) saset plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

atau

KEDUA:

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif, S.E. Dg. Nai Bin H. Suaib dan Saksi H. Jufri Dg. Ratte Alias H. Ratte Bin H. Bella (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Muh. Syarif Dg. Nai tepatnya BTN Balinda Blok C1 Nomor 2 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dimana keduanya bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi H. Jufri Dg. Ratte agar dicarikan narkotika jenis sabu lalu Saksi H. Jufri mengatakan untuk datang langsung saja kerumah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif pergi menuju kerumah Saksi H. Jufri dan sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri pergi untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif menunggu di rumah Saksi H. Jufri. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif untuk naik ke kamar Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri mempersiapkan alat sabu berupa bong, kemudian langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dan bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muh. Syarif dan Saksi H. Jufri selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, masih ada sedikit sisa sabu dan Terdakwa mengatakan akan membawanya kerumah untuk di konsumsi kembali bersama Saksi Muh. Syarif, namun karena kurang, Terdakwa meminta tolong kembali kepada Saksi H. Jufri untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), lalu Saksi H. Jufri pergi membeli dan 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang membawa 1 (satu) saset plastik bening garis merah berisi narkotika jenis sabu dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif pergi dari rumah Saksi H. Jufri untuk pulang kerumah;

- Bahwa Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan akan melintas ke arah Kota Takalar, kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I, Kelurahan Mannongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melintas menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Lk. Dg. Ngemba (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/59/X/2022/Res Narkoba yang beralamat di Kampung Lassang melalui Saksi H. Jufri. Lalu Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan pengembangan kerumah Saksi H. Jufri, sesampainya dirumah Saksi H. Jufri Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Syarif, Saksi H. Jufri serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) saset plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

atau

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif, S.E. Dg. Nai Bin H. Suaib dan Saksi H. Jufri Dg. Ratte Alias H. Ratte Bin H. Bella (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi Muh. Syarif Dg. Nai tepatnya BTN Balinda Blok C1 Nomor 2 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar dimana keduanya bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi H. Jufri Dg. Ratte agar dicarikan narkotika jenis sabu lalu Saksi H. Jufri mengatakan untuk datang langsung saja kerumah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Syarif pergi menuju kerumah Saksi H. Jufri dan sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif menunggu di rumah Saksi H. Jufri. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa bersama Saksi Muh. Syarif untuk naik ke kamar Saksi H. Jufri, lalu Saksi H. Jufri mempersiapkan alat sabu berupa bong, kemudian langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dan bergantian dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca (pireks), lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) dan dibakar sehingga mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa, Saksi Muh. Syarif dan Saksi H. Jufri secara bergantian menghisap asap tersebut melalui pipet yang satu;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Muh. Syarif dan Saksi H. Jufri selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, masih ada sedikit sisa sabu dan Terdakwa mengatakan akan membawanya kerumah untuk di konsumsi kembali bersama Saksi Muh. Syarif, namun karena kurang, Terdakwa meminta tolong kembali kepada Saksi H. Jufri untuk dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), lalu Saksi H. Jufri pergi membeli dan 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi H. Jufri datang membawa 1 (satu) saset plastik bening garis merah berisi narkoba jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana depan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif pergi dari rumah Saksi H. Jufri untuk pulang kerumah;
- Bahwa Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan akan melintas ke arah Kota Takalar, kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I, Kelurahan Mannongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar Saksi Muh. Radi Ridwan dan



Saksi Muhammad Isra melihat 2 (dua) orang laki-laki yang melintas menggunakan sepeda motor dan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) saset plastik narkoba jenis sabu didalam kantong celana depan Terdakwa. Kemudian Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengatakan narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Lk. Dg. Ngemba (DPO) berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/59/X/2022/Res Narkoba yang beralamat di Kampung Lassang melalui Saksi H. Jufri. Lalu Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan pengembangan kerumah Saksi H. Jufri, sesampainya di rumah Saksi H. Jufri, Saksi Muh. Radi Ridwan dan Saksi Muhammad Isra langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) batang pipet yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muh. Syarif. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Syarif, Saksi H. Jufri serta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) saset plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Amriady Dg. Cini Alias Amri Bin Romo adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Radi Ridwan bin Muh. Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Muhammad Isra bin Rajamuddin Yusuf yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sebab pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA ada informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh dua orang lelaki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga sepeda motor tersebut diberhentikan, kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, dimana Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengakui 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dimana saat itu saksi H. Jufri Dg Ratte ada di belakang rumahnya dan saat diinterogasi, saksi H. Jufri Dg Ratte mengakui jika ia yang telah pergi membeli 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi H. Jufri Dg Ratte;

- Bahwa setelah menangkap saksi H. Jufri Dg Ratte kemudian dilakukan pula pengembangan dengan mendatangi rumah Dg Ngemba di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun Dg Ngemba tidak ditemukan, kemudian Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Dg Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengajak saksi H. Jufri Dg Ratte ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disetujui oleh saksi H. Jufri Dg Ratte, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte dan memintanya membelikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian setelah membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya lalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, lalu saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan masih ingin membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte dan memintanya membelikan lagi narkotika jenis sabu, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi lagi ke rumah Dg Ngemba untuk membelinya, setelah itu saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Dg Nai pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai apakah mereka sudah pernah memesan narkotika jenis sabu dari saksi H. Jufri Dg Ratte sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte barang bukti yang ditemukan di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte sebelum ketiganya ditangkap;

- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak mempunyai izin untuk membeli maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak berprofesi di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte bukan merupakan target operasi polisi dalam perkara tindak pidana narkotika, penangkapan terhadap ketiga orang tersebut hanya karena adanya laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, saksi dan rekan-rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Takalar berjumlah 6 (enam) orang, termasuk pula saksi Muhammad Isra bin Rajamuddin Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih adalah handphone milik saksi Muh. Syarif Dg Nai yang digunakan untuk menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte saat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai akan mengajaknya mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Isra bin H. Rajamuddin Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar termasuk saksi Muh. Radi Ridwan bin Muh. Ridwan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sebab pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA ada informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh dua orang lelaki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga sepeda motor tersebut diberhentikan, kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, dimana Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengakui 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Takalar dimana saat itu saksi H. Jufri Dg Ratte ada di belakang rumahnya dan saat diinterogasi, saksi H. Jufri Dg Ratte mengakui jika ia yang telah pergi membeli 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi H. Jufri Dg Ratte;

- Bahwa setelah menangkap saksi H. Jufri Dg Ratte kemudian dilakukan pula pengembangan dengan mendatangi rumah Dg Ngemba di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun Dg Ngemba tidak ditemukan, kemudian Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Dg Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengajak saksi H. Jufri Dg Ratte ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disetujui oleh saksi H. Jufri



Dg Ratte, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte dan memintanya membelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, kemudian setelah membeli 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu, saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya lalu mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, lalu saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan masih ingin membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte dan memintanya membelikan lagi narkoba jenis sabu, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi lagi ke rumah Dg Ngemba untuk membelinya, setelah itu saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Dg Nai pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai apakah mereka sudah pernah memesan narkoba jenis sabu dari saksi H. Jufri Dg Ratte sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte barang bukti yang ditemukan di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte sebelum ketiganya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak mempunyai izin untuk membeli maupun mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak berprofesi di bidang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte bukan merupakan target operasi polisi dalam perkara tindak pidana narkoba, penangkapan terhadap ketiga orang tersebut hanya karena adanya laporan dari masyarakat saja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, saksi dan rekan-rekan saksi dari Reserse Narkoba Polres Takalar berjumlah 6 (enam) orang, termasuk pula saksi Muh. Radi Ridwan bin Muh. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dengan kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih adalah handphone milik saksi Muh. Syarif Dg Nai yang digunakan untuk menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte saat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai akan mengajaknya mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Muh. Syarif, S.E., Daeng Nai bin H. Suaib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi sebab saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa yang dibeli untuk dikonsumsi bersama antara saksi, Terdakwa dan saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan antara saksi dengan Terdakwa dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte yang membelikan dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Balinda Blok C 1 No. 3 Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, saksi dan Terdakwa sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte menggunakan handphone milik saksi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu saksi H. Jufri Dg Ratte menyuruh datang saja ke rumahnya nanti akan dibelikan dari Dg Ngemba;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibelikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa kemudian setelah saksi H. Jufri Dg Ratte membeli 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu, saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya lalu setelah sampai ia mengajak saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, lalu saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Jufri Dg Ratte sisa sabunya akan dikonsumsi oleh saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa sehingga saksi, Terdakwa dan saksi H. Jufri Dg Ratte berhenti mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta lagi untuk dibelikan sabu kepada saksi H. Jufri Dg Ratte karena sisa sabunya hanya sedikit, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi ke rumah Dg Ngemba untuk membelinya, dan tidak lama kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi, kemudian saksi dan Terdakwa mengakui telah memperoleh 2 (dua) saset Narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dari Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga kemudian Polisi membawa saksi dan Terdakwa ke rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian saat saksi H. Jufri Dg Ratte diinterogasi oleh Polisi ia mengakui telah membelikan 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh saksi, Terdakwa, dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pireks), lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi secara bergantian antara saksi, Terdakwa, dan saksi H. Jufri Dg Ratte;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi telah mengenal narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dimana saksi terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 30 (tiga) puluh menit sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tepatnya di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu agar merasa semangat bekerja sebagai sopir keluarga dan jika tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi merasa lemas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih adalah handphone milik saksi yang digunakan untuk menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte saat Terdakwa dan saksi meminta dibelikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **H. Jufri Dg Ratte alias H. Ratte bin H. Bella**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang telah ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi sebab ditemukan membawa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang dibeli untuk dikonsumsi bersama antara saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan bantuan saksi dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan antara saksi Muh. Syarif Dg Nai dengan Terdakwa dimana uang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Dg Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai menghubungi saksi melalui handphone dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu saksi mengatakan datang saja ke rumah saksi nanti saksi akan menghubungi Dg Ngemba, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mendatangi rumah saksi di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibelikan narkotika jenis sabu lalu saksi menyuruh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai menunggu di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Dg Ngemba di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, lalu saat saksi bertemu dengan Dg Ngemba, saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dg Ngemba dan Dg Ngemba memberikan 1 (satu) saset berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi, kemudian setelah saksi sampai di rumah saksi, lalu saksi mengajak Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai untuk masuk ke dalam kamar saksi, kemudian di dalam kamar tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli tersebut;
- Bahwa saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi sisa sabunya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa sehingga saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa meminta lagi kepada saksi untuk dibelikan sabu karena sisa sabunya hanya sedikit, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi pergi ke rumah Dg Ngemba dan membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, lalu saksi kembali ke rumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi, kemudian tiba-tiba beberapa orang anggota kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai datang ke rumah saksi di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian saksi diinterogasi oleh Polisi dan saksi mengakui bahwa saksi yang telah membelikan 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi, lalu saksi ditangkap pula oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Takalar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Dg Ngemba atas permintaan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai untuk dikonsumsi bersama antara saksi, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi di rumah saksi sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi, Terdakwa, dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pireks), lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi secara bergantian antara saksi, Terdakwa, dan saksi Muh. Syarif Dg Nai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang



pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi dan saksi Muh.

Syarif Dg Nai untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan saksi Muh. Syarif Dg Nai tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mau membelikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sebab saksi diajak oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sebelumnya;
- Bahwa saksi telah mengenal narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dimana saksi terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah saksi di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tepatnya di dalam kamar, dan saksi mengonsumsi bersama dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu agar merasa semangat bekerja menambang pasir dan jika tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi merasa lemas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Lipat warna putih adalah handphone milik saksi Muh. Syarif Dg Nai;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena perkara Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang telah ditangkap oleh Polisi karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi sebab saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang dibeli untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan antara Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Dg Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte yang membelikan dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Balinda Blok C 1 No. 3 Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Dg Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte menggunakan handphone milik saksi Muh. Syarif Dg Nai untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu saksi H. Jufri Dg Ratte menyuruh datang saja ke rumahnya nanti akan dibelikan dari Dg Ngemba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibelikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa kemudian setelah saksi H. Jufri Dg Ratte membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya lalu setelah sampai ia mengajak Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai masuk ke dalam kamarnya, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Jufri Dg Ratte sisa sabunya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian karena sisa sabunya hanya sedikit sehingga Terdakwa meminta lagi kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi ke rumah Dg Ngemba untuk membelinya, dan tidak lama kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte kembali ke rumahnya lalu dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap Polisi, kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai mengakui telah memperoleh 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan cara dibeli dari Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga kemudian Polisi membawa Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ke rumah saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar kemudian saat saksi H. Jufri Dg Ratte diinterogasi oleh Polisi, ia mengakui telah membelikan 2 (dua) saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening,

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pireks), lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi secara bergantian antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 30 (tiga) puluh menit sebelum Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tepatnya di dalam kamar;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar merasa semangat dalam beraktifitas sebab jika tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih adalah handphone milik saksi Muh. Syarif Dg Nai yang digunakan untuk menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte saat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai meminta dibelikan Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) sachet plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib, seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0585 gram;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0544 gram;
- 1 (satu) batang pireks kaca alat hisap sabu yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening;
- 1 (satu) batang pipet berwarna merah (sendok sabu);
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai oleh saksi Muh. Radi Ridwan dan saksi Muhammad Isra bersama rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sebab sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh dua orang lelaki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi Muh. Radi Ridwan dan saksi Muhammad Isra bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga sepeda motor tersebut diberhentikan, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, keduanya mengakui 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan menangkap saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella di rumahnya di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dimana saat diinterogasi, saksi H. Jufri Dg Ratte mengakui jika ia

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pergi membeli 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula pengeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte, setelah itu dilakukan pula pengembangan dengan mendatangi rumah Dg Ngemba di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun Dg Ngemba tidak ditemukan, kemudian Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Balinda Blok C 1 No. 3 Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Daeng Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte menggunakan handphone milik saksi Muh. Syarif Daeng Nai untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu saksi H. Jufri Dg Ratte menyuruh datang saja ke rumahnya nanti akan dibelikan dari Dg Ngemba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, lalu setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibelikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dimana saat itu saksi H. Jufri Dg Ratte membeli 1 (satu) saset plastik

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dg Ngemba;

- Bahwa kemudian setelah membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya dan setelah sampai ia mengajak Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai masuk ke dalam kamarnya, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, kemudian saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Jufri Dg Ratte sisa sabunya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian karena sisa sabunya hanya sedikit sehingga Terdakwa meminta lagi kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk membelikan sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi ke rumah Dg Ngemba untuk membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap Polisi;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dimana pada tutup

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pireks), lalu narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi secara bergantian antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) sachet plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib, seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 30 (tiga) puluh menit sebelum Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara
Kabupaten Takalar, tepatnya di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar merasa semangat dalam beraktifitas sebab jika tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa lemas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih adalah handphone milik saksi Muh. Syarif Daeng Nai yang digunakan untuk menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte saat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai meminta dibelikan Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan isteri Terdakwa tidak bekerja sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna narkotika” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam aturan ini adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Amriady Alias Amri Bin Paharuddin Dg Romo di persidangan dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai oleh saksi Muh. Radi Ridwan dan saksi Muhammad Isra bersama rekan-rekannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar sebab sebelumnya ada informasi dari

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika yang dilakukan oleh dua orang lelaki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saksi Muh. Radi Ridwan dan saksi Muhammad Isra bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga sepeda motor tersebut diberhentikan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditemukan 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai, keduanya mengakui 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Dg Ngemba melalui saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan menangkap saksi H. Jufri Dg Ratte bin H. Bella di rumahnya di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dimana saat diinterogasi, saksi H. Jufri Dg Ratte mengakui jika ia yang telah pergi membeli 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa dari Dg Ngemba, selanjutnya dilakukan pula pengeledahan terhadap badan dan rumah saksi H. Jufri Dg Ratte dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte, setelah itu dilakukan pula pengembangan dengan mendatangi rumah Dg Ngemba di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar namun Dg Ngemba tidak ditemukan, kemudian Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Balinda Blok C 1 No. 3

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Daeng Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte menggunakan handphone milik saksi Muh. Syarif Daeng Nai untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu saksi H. Jufri Dg Ratte menyuruh datang saja ke rumahnya nanti akan dibeli dari Dg Ngemba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai mendatangi rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, lalu setelah sampai disana kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelinya dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dimana saat itu saksi H. Jufri Dg Ratte membeli 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dg Ngemba;

Menimbang, bahwa setelah membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, lalu saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya dan setelah sampai ia mengajak Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai masuk ke dalam kamarnya, lalu di dalam kamar tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli tersebut, kemudian saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Jufri Dg Ratte sisa sabunya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian karena sisa sabunya hanya sedikit sehingga Terdakwa meminta lagi kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk dibeli sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi ke rumah Dg Ngemba untuk membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dg

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang diduga berisi Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan di saku celana Terdakwa saat penangkapan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, dan 1 (satu) batang pipet berwarna merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam kamar saksi H. Jufri Dg Ratte yang telah digunakan oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap oleh Polisi saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang membawa 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi H. Jufri Dg Ratte dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Dg. Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atas suruhan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai, dan saksi H. Jufri Dg Ratte dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa namun Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap sebelum sampai di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap, juga terhadap urine Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, yang hasilnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik garis putih berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) sachet plastik garis merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib, seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib dan ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terbukti pula jika Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai telah mengonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika digolongkan dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Lebih lanjut Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan identitas terhadap saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibenarkan oleh saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan saksi Muh. Syarif Dg Nai adalah Wiraswasta dan juga sebagai Sopir, dan pekerjaan saksi H. Jufri Dg Ratte adalah Wiraswasta, dan ketiganya bukan merupakan seorang ilmuwan ataupun ahli farmasi, dengan demikian Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte bukanlah termasuk dalam golongan orang yang dapat menggunakan Narkotika jenis sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, maka perbuatan Terdakwa yang membawa dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tentunya dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dikualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa membawa dan mengonsumsi Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur pertama tersebut di atas, hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau dikonsumsi sendiri oleh pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" diatas, telah terbukti pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Takalar Lingkungan Mannongkoki I Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap oleh Polisi saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang membawa 2 (dua) saset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi H. Jufri Dg Ratte dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Dg. Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atas suruhan Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai, dan saksi H. Jufri Dg Ratte dimana 1 (satu) saset merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi adalah narkotika jenis sabu yang rencananya akan dikonsumsi lagi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai di rumah Terdakwa namun Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai ditangkap sebelum sampai di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2016, dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 30 (tiga) puluh menit sebelum Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap, yaitu pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di rumah saksi H. Jufri Dg Ratte di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tepatnya di dalam kamar, dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu agar merasa semangat dalam beraktifitas sebab jika tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa lemas. Adapun Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte mengonsumsi

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) batang pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang pipa kaca (pireks), lalu narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) kemudian dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap melalui pipet yang satu lagi secara bergantian antara Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas telah bersesuaian pula dengan apa yang diterangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3544/NNF/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman, serta diketahui I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan, yang isinya menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik saksi Muh. Syarif, S.E., Dg Nai bin H. Suaib, seluruhnya positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian dengan bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti 2 (dua) sachet berisi narkotika Golongan I jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai dan ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Dg Nai tersebut dibeli semata-mata dengan maksud untuk dikonsumsi dan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte benar telah mengonsumsi sendiri sebagian dari narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebelum ketiganya ditangkap oleh Polisi, dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;
- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kesatu dan kedua diatas telah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, dimana awalnya Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai yang sepakat akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Syarif Daeng Nai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi H. Jufri Dg Ratte menggunakan handphone milik saksi Muh. Syarif Daeng Nai untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama lalu kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte bersedia sehingga saksi H. Jufri Dg Ratte pergi membelikan 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Dg Ngemba di rumahnya di Dusun Romang Tangaya, Kelurahan Matompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar lalu 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama oleh Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saat sabunya tinggal sedikit, Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Jufri Dg Ratte sisa sabunya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa, saksi Muh. Syarif Daeng Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte berhenti mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian karena sisa sabunya hanya sedikit sehingga Terdakwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lagi kepada saksi H. Jufri Dg Ratte untuk membelikan sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi H. Jufri Dg Ratte, kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pergi ke rumah Dg Ngemba untuk membelinya, dan tidak lama kemudian saksi H. Jufri Dg Ratte pulang ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dg Ngemba kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai menuju ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi sebelumnya, namun dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa dan saksi Muh. Syarif Daeng Nai ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Syarif Daeng Nai saksi H. Jufri Dg Ratte sebagaimana tersebut diatas adalah bentuk kerjasama dimana semuanya mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya karena perkara penyalahgunaan Narkotika dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengalami kecanduan dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0585 gram, 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0544 gram, 1 (satu) batang pireks kaca alat hisap sabu yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) batang pipet berwarna merah (sendok sabu), serta 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I, alat yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Muh. Syarif Dg Nai dan saksi H. Jufri Dg Ratte untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I, serta alat komunikasi yang digunakan untuk memperoleh Narkotika Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut nantinya akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatan pidananya namun masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Syarif, S.E., Daeng Nai bin H. Suaib dan Terdakwa H. Jufri Dg Ratte alias H. Ratte bin H. Bella, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara-perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengulangi melakukan perbuatan pidana walaupun sudah pernah dijatuhi hukuman pidana atas perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri yang tidak bekerja dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amriady Alias Amri Bin Paharuddin Dg Romo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening garis putih yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0585 gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening garis merah yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,0544 gram;
 - 1 (satu) batang pireks kaca alat hisap sabu yang bersambung dengan 1 (satu) batang pipet bening;
 - 1 (satu) batang pipet berwarna merah (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Syarif, S.E., Daeng Nai bin H. Suaib dan Terdakwa H. Jufri Dg Ratte alias H. Ratte bin H. Bella;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya W.S, S.H., M.H., dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W.S, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Tka